

KEDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

Raffin Aulia Rahman¹, Bambang Arwanto²

Universitas Narotama^{1,2}

e-mail: rafinpajakindonesia@gmail.com¹, bambang.arwanto@narotama.ac.id²

Diterima: 07/10/2026; Direvisi: 18/10/2026; Diterbitkan: 30/10/2026

ABSTRAK

Pajak merupakan instrumen penerimaan negara yang pemungutannya didasarkan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan administrasi perpajakan melalui *self-assessment system*, tetapi penggunaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh hukum. Persoalan muncul ketika tindakan fiskus, penerapan regulasi internal, atau pelaksanaan pemeriksaan berpotensi melampaui dasar kewenangan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan dan tanggung jawab hukum DJP dalam penyelenggaraan perpajakan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan melalui penelaahan bahan hukum yang relevan untuk mengidentifikasi dasar kewenangan, batas pelaksanaannya, dan konsekuensi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DJP harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, dijalankan sesuai tujuan pemberiannya, serta tunduk pada prosedur administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan tersebut sekaligus melahirkan tanggung jawab hukum untuk menjamin kepastian hukum, proporsionalitas tindakan, kerahasiaan data, dan perlindungan hak wajib pajak. Penelitian menyimpulkan bahwa penyelenggaraan perpajakan yang sah menuntut keseimbangan antara efektivitas administrasi, pembatasan kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban serta penyelesaian sengketa yang dapat diakses wajib pajak.

Kata Kunci: *Direktorat Jenderal Pajak, Batas Kewenangan, Tanggung Jawab Hukum.*

ABSTRACT

Taxation is a fundamental instrument of state revenue, with its compulsory nature grounded in Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In practice, the Directorate General of Taxes (DGT) administers taxation through a self-assessment system, although the exercise of its authority remains subject to legal constraints. Problems may arise when tax officials' actions, the implementation of internal regulations, or preliminary evidence examinations exceed the authority granted by law. This study aims to analyze the limits of authority and the legal responsibilities of the DGT in Indonesia's tax administration. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis examines relevant legal materials to identify the legal basis of the DGT's authority, the boundaries governing its exercise, and the resulting legal consequences. The findings indicate that the DGT's authority must be grounded in statutory provisions, exercised in accordance with the purposes for which it was granted, and subject to administrative procedures and the general principles of good governance. Such authority also entails legal responsibility to ensure legal certainty, proportionality in administrative actions, data confidentiality, and the protection of



taxpayers' rights. This study concludes that lawful tax administration requires a balance between administrative effectiveness, limitations on governmental authority, and accountability mechanisms, including accessible tax dispute resolution procedures for taxpayers.

Keywords: *Directorate General Of Taxes, Limits Of Authority, Legal Responsibility.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal yang menopang keberlangsungan fungsi negara, mulai dari pembiayaan pelayanan publik hingga pelaksanaan agenda pembangunan. Karakter pemungutannya yang bersifat memaksa menempatkan perpajakan dalam ranah hukum publik, sehingga hubungan antara negara dan wajib pajak tidak dapat hanya dipahami sebagai hubungan pemenuhan kewajiban finansial. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang, sedangkan Pasal 28D ayat (1) memberikan landasan konstitusional bagi jaminan kepastian hukum yang adil. Kedua ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pencapaian penerimaan negara harus berjalan seiring dengan pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak warga negara. Dengan demikian, kualitas administrasi perpajakan tidak cukup diukur melalui efektivitas penghimpunan penerimaan, tetapi juga melalui kepatuhan aparatur terhadap dasar kewenangan, prosedur, dan prinsip keadilan hukum.

Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan fungsi pemerintahan yang mencakup pelayanan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, penetapan, penagihan, pengelolaan informasi, serta penegakan hukum perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup tugas yang luas memberikan kapasitas kepada DJP untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan, tetapi pada saat yang sama menuntut batas kewenangan yang dapat dikenali dan diuji secara hukum. Kajian Silalahi dan Hakim (2026), berdasarkan topik yang tercermin dalam judul publikasinya, relevan untuk menelaah hubungan antara batas kewenangan DJP, pengawasan kepatuhan, dan perlindungan hukum wajib pajak. Sementara itu, Faradilla et al. (2026) mengangkat perubahan kewenangan DJP dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*), sehingga dapat menjadi bahan pembandingan untuk memahami perubahan desain kewenangan perpajakan. Kedua kajian tersebut mengarahkan perhatian pada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana kewenangan fiskal diberikan, dijalankan, dan dibatasi ketika negara menghadapi perubahan pola transaksi serta kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks.

Permasalahan kewenangan tidak berhenti pada penentuan tugas yang secara formal diberikan kepada DJP, tetapi juga mencakup cara kewenangan tersebut digunakan dalam tindakan administratif. Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, asas legalitas mengharuskan tindakan pejabat mempunyai dasar kewenangan yang sah, sedangkan prinsip larangan penyalahgunaan wewenang menuntut agar kewenangan digunakan sesuai tujuan pemberiannya. Prinsip *ultra vires* menjadi relevan ketika tindakan pejabat melampaui ruang kewenangan yang diberikan oleh hukum, sementara asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) menyediakan parameter untuk menilai kecermatan, kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan kepatutan tindakan administrasi. Kajian Hastuti (2026) mengenai diskresi fiskal dan risiko *abuse of power* dapat digunakan untuk memperkaya analisis mengenai batas penggunaan diskresi dalam penegakan hukum pajak. Pasaribu (2026), melalui kajian mengenai harmonisasi asas pemerintahan yang baik dan jaminan hukum administrasi, juga

relevan sebagai rujukan konseptual untuk menempatkan kewenangan pemerintahan dalam kerangka perlindungan hukum. Berdasarkan kerangka tersebut, keabsahan tindakan DJP perlu dinilai bukan hanya dari keberadaan kewenangan formal, tetapi juga dari tujuan, prosedur, substansi, dan prinsip pemerintahan yang mendasarinya.

Persoalan tersebut menjadi semakin nyata ketika instrumen administratif digunakan untuk menerjemahkan ketentuan perpajakan ke dalam praktik. Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan surat edaran dapat berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan sarana penyalarsan kerja internal, tetapi penggunaannya harus tetap sesuai dengan kedudukan hukum serta dasar kewenangan yang melandasinya. Instrumen administratif tidak semestinya menjadi sarana untuk membentuk kewajiban baru atau membatasi hak wajib pajak tanpa dasar hukum yang memadai. Kajian Elfiani et al. (2023) mengenai eksistensi surat edaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dijadikan landasan untuk menganalisis kedudukan dan daya ikat instrumen administratif. Surat edaran perlu dikaji berdasarkan kewenangan pejabat yang menerbitkannya, substansi yang diatur, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kajian tersebut relevan sebagai bahan pembandingan untuk menelaah batas legitimasi instrumen administratif, dengan tetap memperhatikan perbedaan konteks regulasi yang diteliti. Di sisi lain, Setiawan et al. (2026) mengangkat persoalan ketimpangan pengaturan sanksi antara wajib pajak dan fiskus dalam sengketa pajak, yang relevan untuk menguji keseimbangan pertanggungjawaban para pihak dalam sistem perpajakan. Kajian-kajian tersebut perlu ditempatkan dalam analisis hukum yang membedakan secara tegas antara kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebijakan pelaksanaan, dan tindakan administratif yang menimbulkan akibat hukum bagi wajib pajak.

Aspek lain yang tidak dapat dipisahkan dari pembatasan kewenangan adalah pengelolaan informasi dan perlindungan data. Digitalisasi administrasi perpajakan, integrasi data, dan pengembangan sistem administrasi terintegrasi memperluas kemampuan otoritas pajak dalam mengawasi kepatuhan, tetapi sekaligus meningkatkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi diperoleh dan digunakan sesuai ketentuan hukum. Pasal 34 dan Pasal 35A Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perlu dibaca secara berkaitan, yakni dengan memperhatikan kewajiban menjaga kerahasiaan serta dasar hukum untuk memperoleh informasi perpajakan. Kajian Nurmala dan Wiraguna (2026) tentang tanggung jawab DJP terhadap kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) relevan untuk menelaah konsekuensi hukum pengelolaan data, sedangkan Banjarnahor et al. (2026) membahas perlindungan hukum nasabah bank berkaitan dengan pengungkapan informasi keuangan oleh otoritas pajak. Pada lingkup internasional, Shahriari et al. (2026) mengkaji hak akses terhadap informasi wajib pajak dalam sistem hukum Iran dan Prancis, sementara Mishra et al. (2026) membahas administrasi perpajakan berbasis *blockchain* dan pengurangan kecurangan dalam sistem penerimaan publik. Keempat kajian tersebut membuka ruang perbandingan mengenai hubungan antara akses informasi, keamanan data, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi, meskipun konteks hukum dan sistem perpajakan masing-masing tetap perlu diperhatikan.

Dimensi pertanggungjawaban hukum juga terlihat dalam pelaksanaan pemeriksaan, penetapan, penagihan, dan penyelesaian sengketa perpajakan. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tidak dapat dipahami sebagai kebebasan untuk menentukan tindakan secara sepihak, sebab pelaksanaannya harus mengikuti syarat substantif dan prosedural yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiawan et al. (2026), melalui kajian mengenai kewenangan pemeriksaan pajak dalam perspektif sengketa banding di Pengadilan

Pajak, dapat menjadi rujukan untuk menelaah hubungan antara tindakan pemeriksaan dan pengujian melalui mekanisme peradilan. Kajian tersebut perlu dibaca bersama ketentuan mengenai keberatan, banding, gugatan, serta upaya hukum lain yang tersedia bagi wajib pajak, sehingga pertanggungjawaban DJP tidak hanya dipahami sebagai kewajiban internal birokrasi, tetapi juga sebagai kewajiban yang dapat dinilai melalui mekanisme hukum. Meskipun berbagai kajian tersebut mengangkat aspek kewenangan, diskresi, sanksi, data, dan pemeriksaan, penelitian ini perlu membedakan kontribusinya dengan menyatukan aspek-aspek tersebut dalam satu kerangka analisis tentang sumber kewenangan, batas pelaksanaan, dan konsekuensi pertanggungjawaban hukum DJP. Kesenjangan yang hendak ditelaah terletak pada kebutuhan akan analisis terpadu yang menghubungkan ketiga dimensi tersebut dengan perlindungan hak wajib pajak dalam penyelenggaraan perpajakan di Indonesia.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan DJP dalam struktur pemerintahan, menentukan batas kewenangannya dalam penyelenggaraan perpajakan, serta menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada pelaksanaan kewenangan tersebut. Kebaruan yang ditawarkan terletak pada upaya menyusun parameter analisis terpadu yang mencakup dasar kewenangan, tujuan pemberian kewenangan, prosedur administrasi, substansi tindakan, penerapan AUPB, serta pertanggungjawaban atas pengelolaan informasi dan perlindungan hak wajib pajak. Parameter tersebut digunakan untuk menilai hubungan antara kepentingan negara dalam mengamankan penerimaan dan kewajiban aparatur untuk bertindak sesuai hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), disertai penelaahan terhadap putusan pengadilan yang relevan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum administrasi perpajakan sekaligus menyediakan kerangka evaluasi terhadap tindakan DJP agar pelaksanaan kewenangan berlangsung secara sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan fokus pada pengkajian kedudukan, batas kewenangan, dan tanggung jawab hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penyelenggaraan perpajakan di Indonesia. Metode ini dipilih karena persoalan penelitian berkaitan dengan norma hukum yang memberikan kewenangan kepada DJP, batas penggunaannya, serta konsekuensi hukum yang timbul dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan konstitusi, peraturan perpajakan, dan peraturan administrasi pemerintahan yang relevan. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menguraikan konsep kewenangan, asas legalitas, penyalahgunaan wewenang, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang membahas kewenangan otoritas pajak, perlindungan hukum wajib pajak, pengelolaan informasi perpajakan, serta pertanggungjawaban

administrasi pemerintahan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengelompokkan dokumen berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah. Identitas, isi, dan relevansi setiap peraturan maupun putusan diperiksa agar penggunaannya dalam analisis sesuai dengan materi hukum yang benar-benar diatur atau diputuskan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum yang disusun secara sistematis. Tahap analisis dimulai dengan mengidentifikasi sumber kewenangan DJP, kemudian menelaah batas penggunaan kewenangan berdasarkan aspek legalitas, tujuan pemberian kewenangan, prosedur administrasi, substansi tindakan, dan penerapan AUPB. Tahap berikutnya adalah menghubungkan hasil penelaahan tersebut dengan ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintahan, perlindungan hak wajib pajak, kerahasiaan informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah dan menyusun kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang telah ditelaah, tanpa menggeneralisasi akibat hukum suatu tindakan apabila unsur dan fakta hukumnya belum dapat dipastikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Batasan dan Ruang Lingkup Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penyelenggaraan perpajakan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang administrasi, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum perpajakan. Secara kelembagaan, DJP merupakan bagian dari Kementerian Keuangan yang menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Landasan konstitusional penyelenggaraan perpajakan terdapat dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan juga harus memperhatikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Identifikasi terhadap ketentuan tersebut menghasilkan sejumlah aspek yang menjadi batas pelaksanaan kewenangan DJP, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ruang Lingkup dan Batas Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak

No.	Aspek kewenangan	Dasar atau parameter hukum	Ruang lingkup hasil identifikasi
1.	Kedudukan kelembagaan	Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD NRI 1945 serta ketentuan organisasi Kementerian Keuangan	DJP menjalankan fungsi pemerintahan di bidang perpajakan dalam struktur Kementerian Keuangan.
2.	Dasar kewenangan	Pasal 23A UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan perpajakan	Pelaksanaan kewenangan harus mempunyai landasan hukum yang dapat ditelusuri.
3.	Administrasi dan pengawasan	Ketentuan dalam UU KUP	Mencakup pelayanan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, penerbitan

		ketetapan, dan penagihan pajak sesuai kewenangan yang diberikan.
4. Sistem pemungutan pajak	Ketentuan perpajakan yang mengatur <i>self-assessment system</i>	Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, sedangkan DJP menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan sesuai hukum.
5. Tujuan penggunaan kewenangan	Prinsip legalitas dan <i>doelbinding</i> dalam hukum administrasi	Tindakan harus mempunyai hubungan dengan tujuan pemberian kewenangan dan tidak melampaui ruang lingkup yang ditentukan.
6. Prosedur dan substansi tindakan	Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan administrasi perpajakan	Pemeriksaan, penetapan, penagihan, dan tindakan lainnya harus memenuhi persyaratan kewenangan, prosedur, serta substansi hukum.
7. Asas pemerintahan yang baik	UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Pelaksanaan kewenangan memperhatikan kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan larangan penyalahgunaan wewenang.
8. Instrumen administratif	Ketentuan pembentukan peraturan dan hierarki peraturan perundang-undangan	Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran digunakan sesuai kedudukannya dan tidak dapat menggantikan dasar hukum yang lebih tinggi.

Tabel 1 memetakan kewenangan DJP berdasarkan kedudukan kelembagaan, fungsi administrasi, dan persyaratan pelaksanaannya. Pemetaan tersebut mencakup tindakan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun penggunaan instrumen administratif untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Ruang lingkup kewenangan tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan informasi perpajakan dan pelaksanaan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil identifikasi ini selanjutnya menjadi dasar pengelompokan bentuk tanggung jawab hukum DJP dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan.

2. Tanggung Jawab Hukum DJP dalam Penyelenggaraan Perpajakan

Hasil inventarisasi bahan hukum menunjukkan bahwa tanggung jawab DJP berkaitan dengan keabsahan tindakan pemerintahan, pemenuhan prosedur administrasi, pelaksanaan kewenangan sesuai tujuan pemberiannya, dan perlindungan hak wajib pajak. Tanggung jawab tersebut mencakup tindakan yang dilakukan secara langsung oleh aparatur serta penyelenggaraan layanan administrasi yang menjadi bagian dari fungsi institusi. Dalam pengelolaan informasi perpajakan, Pasal 35A UU KUP mengatur kewenangan memperoleh

data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, sedangkan Pasal 34 UU KUP mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan keterangan tertentu yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. Rincian aspek pertanggungjawaban dan ketentuan yang berkaitan dengannya disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Aspek Tanggung Jawab Hukum DJP dalam Administrasi Perpajakan

No.	Aspek tanggung jawab	Bahan hukum terkait	Cakupan tanggung jawab yang teridentifikasi
1.	Legalitas tindakan	Pasal 23A UUD NRI 1945 dan UU KUP	Memastikan setiap tindakan administrasi perpajakan memiliki dasar kewenangan.
2.	Prosedur administrasi	UU KUP dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Melaksanakan pelayanan, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan berdasarkan tata cara yang berlaku.
3.	Tujuan dan substansi tindakan	Prinsip legalitas, larangan penyalahgunaan wewenang, dan AUPB	Menjalankan kewenangan sesuai tujuan pemberiannya dan substansi ketentuan hukum.
4.	Perlindungan hak wajib pajak	Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan ketentuan penyelesaian sengketa perpajakan	Memberikan ruang bagi kepastian hukum, perlakuan yang adil, serta penggunaan mekanisme hukum yang tersedia.
5.	Pengelolaan data perpajakan	Pasal 34 dan Pasal 35A UU KUP	Memperoleh informasi untuk kepentingan perpajakan sesuai ketentuan serta menjaga kerahasiaan informasi yang dilindungi hukum.
6.	Penggunaan sistem elektronik	Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi perpajakan dan sistem elektronik	Menyelenggarakan layanan digital sesuai persyaratan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan terkait keamanan dan keandalan sistem.
7.	Pertanggungjawaban atas tindakan	UU Nomor 30 Tahun 2014 dan ketentuan hukum terkait	Menempatkan tindakan pemerintahan dalam kerangka pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dasar hukum serta kondisi perkara.

Tabel 2 menunjukkan bahwa tanggung jawab DJP mencakup dimensi kelembagaan, prosedural, substantif, dan pengelolaan informasi. Kewenangan dalam memperoleh data perpajakan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi administrasi, sementara pengelolaan informasi tersebut tetap terkait dengan ketentuan kerahasiaan yang berlaku. Pelaksanaan

layanan berbasis elektronik juga termasuk dalam ruang lingkup administrasi yang harus mengikuti peraturan yang relevan. Adapun bentuk pertanggungjawaban dalam perkara tertentu perlu ditentukan dengan memperhatikan dasar kewenangan, tindakan yang dilakukan, ketentuan yang dilanggar, dan mekanisme hukum yang sesuai.

3. Pengawasan dan Penyelesaian Persoalan Hukum dalam Pelaksanaan Kewenangan DJP

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahan hukum yang berkaitan dengan pengujian tindakan administrasi perpajakan dan penyelesaian sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Bahan tersebut meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan dengan persoalan perpajakan, hierarki norma, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-36388/PP/M.IV/16/2012, Putusan Mahkamah Agung Nomor 73P/HUM/2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 merupakan dokumen hukum yang disebut dalam bahan penelitian. Hubungan antara bahan hukum dan aspek pengawasan atau penyelesaian persoalan hukum tersebut dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Bahan Hukum terkait Pengawasan dan Penyelesaian Persoalan Kewenangan DJP

No.	Bahan hukum	Pokok persoalan yang berkaitan	Aspek yang diidentifikasi
1.	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-36388/PP/M.IV/16/2012	Sengketa perpajakan terkait koreksi fiskal dan PPN atas jasa <i>maklon</i>	Pengujian dasar hukum dan penerapan ketentuan perpajakan dalam sengketa konkret.
2.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 73P/HUM/2013	Pengujian peraturan terhadap ketentuan yang lebih tinggi	Hubungan hierarki norma dan pengujian keabsahan peraturan pelaksana.
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023	Pengujian konstitusionalitas ketentuan mengenai pemeriksaan bukti permulaan	Aspek konstitusional pelaksanaan kewenangan perpajakan dan perlindungan hak pihak yang terkait.
4.	UU KUP dan peraturan pelaksanaanya	Pelayanan, pemeriksaan, penetapan, penagihan, keberatan, dan mekanisme sengketa	Pengaturan kewenangan administrasi dan prosedur penyelesaian sengketa perpajakan.
5.	UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Keabsahan tindakan pemerintahan, AUPB, dan penyalahgunaan wewenang	Parameter administrasi dalam pelaksanaan serta pengawasan kewenangan DJP.

- | | | |
|--|---|--|
| 6. Ketentuan mengenai Pengadilan Pajak dan peradilan tata usaha negara | Penyelesaian sengketa sesuai jenis objek dan kompetensi peradilan | Ketersediaan jalur pengujian atau penyelesaian berdasarkan ketentuan yang mengatur kompetensi masing-masing. |
|--|---|--|

Tabel 3 memperlihatkan kelompok bahan hukum yang berkaitan dengan pengujian peraturan, pengawasan tindakan administrasi, dan penyelesaian sengketa perpajakan. Setiap dokumen memiliki objek pengaturan atau persoalan hukum yang berbeda sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan pokok perkara yang sedang ditelaah. Jalur penyelesaian juga tidak dapat diperlakukan sebagai satu mekanisme yang seragam karena kompetensi dan persyaratan masing-masing ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian menyediakan pemetaan bahan hukum untuk mengidentifikasi dasar kewenangan DJP, bentuk tanggung jawabnya, dan saluran hukum yang relevan terhadap tindakan administrasi perpajakan.

Pembahasan

1. Kedudukan DJP dan Batas Kewenangan dalam Negara Hukum

Kedudukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan menempatkan pelaksanaan administrasi perpajakan dalam kerangka kewenangan pemerintahan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mencakup pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan tindakan penegakan hukum perpajakan, tetapi tidak memberikan kebebasan kepada aparaturnya untuk bertindak di luar tujuan pemberiannya. Huda et al. (2026) mengkaji penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sedangkan Ahmad (2025) membahas penyalahgunaan kewenangan aparaturnya dalam sistem hukum administrasi. Kedua penelitian tersebut menyediakan perspektif konseptual untuk menelaah keabsahan tindakan DJP, khususnya melalui sumber kewenangan, tujuan tindakan, prosedur, dan kesesuaiannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam konteks perpajakan Indonesia, parameter tersebut perlu dihubungkan dengan Pasal 23A UUD NRI 1945, ketentuan perpajakan yang berlaku, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, pencapaian penerimaan negara harus ditempatkan bersama kewajiban untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari penggunaan kewenangan yang melampaui batas legalnya.

2. Pengawasan Berbasis Informasi dan Perlindungan Hak Wajib Pajak

Perkembangan pengawasan perpajakan memperlihatkan bahwa sumber informasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kewenangan DJP, terutama ketika aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat semakin terdigitalisasi. Alif dan Ariadi (2026) membahas legalitas pemanfaatan *Open Source Intelligence* oleh DJP untuk menggali potensi dan mengawasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan Djunaedi dan Yuniawaty (2026) mengkaji kepastian hukum serta penerapan prinsip *due process of law* dalam pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Kedua kajian tersebut memiliki objek informasi yang berbeda, tetapi relevan untuk menelaah batas penggunaan data dalam administrasi perpajakan. Pemanfaatan informasi harus dibedakan dari penetapan akibat hukum berdasarkan informasi tersebut, karena tindakan lanjutan tetap memerlukan dasar kewenangan, prosedur yang sah, dan kesempatan bagi wajib pajak untuk menggunakan haknya sesuai ketentuan. Dalam kerangka hukum Indonesia, kewenangan memperoleh informasi juga harus dibaca bersama ketentuan

mengenai kerahasiaan data dan pembatasan penggunaannya. Oleh karena itu, perluasan kemampuan pengawasan tidak dengan sendirinya memperluas kewenangan hukum DJP, melainkan tetap tunduk pada norma yang mengatur akses, pemrosesan, penggunaan, dan perlindungan informasi perpajakan.

3. Modernisasi Digital dan Pertanggungjawaban Administrasi

Penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan menghadirkan peluang peningkatan efisiensi sekaligus persoalan mengenai keandalan sistem, pengelolaan data, dan akuntabilitas keputusan administratif. Saragih et al. (2023) mengkaji potensi penerapan *artificial intelligence* dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan Indonesia, termasuk peluang pemanfaatannya dan tantangan yang menyertai penerapan teknologi tersebut. Sementara itu, Reed et al. (2025) meneliti persepsi wajib pajak di Amerika Serikat mengenai kepercayaan dan keadilan prosedural dalam interaksi yang melibatkan tenaga ahli serta perangkat lunak komersial. Kajian Reed et al. (2025) tersebut bukan bukti langsung mengenai kondisi DJP, tetapi dapat digunakan sebagai perspektif pembanding untuk mengidentifikasi hubungan antara prosedur layanan dan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan. Dalam konteks Indonesia, modernisasi digital tetap harus memenuhi ketentuan yang relevan mengenai administrasi pemerintahan, penyelenggaraan sistem elektronik, dan perlindungan informasi. Ketika keputusan atau layanan berbasis teknologi menimbulkan kesalahan, pemeriksaan hukum perlu diarahkan pada tindakan konkret, dasar kewenangan, prosedur yang diterapkan, serta bentuk pertanggungjawaban yang tersedia menurut peraturan, bukan semata-mata pada keberadaan teknologi yang digunakan.

4. Penyalahgunaan Wewenang dan Pengujian Keabsahan Tindakan

Penilaian terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus membedakan kekeliruan administratif, ketidaksesuaian prosedur, dan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur pelanggaran hukum tertentu. Yasin dan Mangar (2026) mengkaji penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah, sedangkan Huda et al. (2026) membahas penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Penelitian Yasin dan Mangar (2026) memiliki objek yang berbeda dari kewenangan DJP sehingga relevansinya terbatas pada perspektif umum mengenai pengawasan dan penegakan hukum dalam pemerintahan. Dalam penyelenggaraan perpajakan, penilaian terhadap tindakan DJP perlu dilakukan dengan memeriksa sumber kewenangan, tujuan pemberian kewenangan, kepatuhan terhadap prosedur, substansi keputusan, serta bukti yang mendukung dugaan penyimpangan. Hasil pemeriksaan tersebut diperlukan sebelum menentukan apakah tindakan yang dipersoalkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif atau menimbulkan konsekuensi hukum lain. Dengan pendekatan demikian, analisis tidak menyamakan setiap kerugian atau ketidakpuasan wajib pajak dengan penyalahgunaan wewenang, tetapi menempatkan penilaian pada unsur dan mekanisme hukum yang sesuai.

5. Kepastian Hukum dan Ekspektasi yang Sah bagi Wajib Pajak

Kepastian hukum dalam perpajakan tidak hanya berkaitan dengan kejelasan besaran kewajiban, tetapi juga konsistensi penerapan aturan dan keterukuran prosedur yang harus diikuti wajib pajak. Shahab et al. (2026) membahas doktrin *legitimate expectation* dalam hukum pajak Indonesia, khususnya perlindungan wajib pajak terhadap perubahan fiskal yang

mendadak. Kajian tersebut relevan untuk mengidentifikasi persoalan ekspektasi yang terbentuk dari kebijakan atau tindakan administrasi, tetapi penerapan doktrin tersebut tetap harus ditentukan berdasarkan hukum positif dan keadaan konkret. Perspektif keadilan prosedural dalam penelitian Reed et al. (2025) juga dapat melengkapi analisis mengenai pentingnya prosedur yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan, meskipun konteks penelitian mereka berada di Amerika Serikat. Dalam hubungan antara DJP dan wajib pajak, ekspektasi masyarakat tidak dapat secara otomatis mengesampingkan perubahan peraturan yang sah, tetapi pelaksanaan perubahan dan keputusan administratif tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan wajib pajak karena itu perlu dilihat melalui kepastian dasar kewajiban, penerapan prosedur, akses terhadap mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa, serta larangan tindakan sewenang-wenang.

6. Penyelesaian Sengketa dan Pengawasan terhadap Keputusan Fiskus

Mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian dari pengawasan terhadap keputusan dan tindakan perpajakan, dengan jalur yang ditentukan oleh sifat persoalan serta kompetensi lembaga yang berwenang. Sinaga et al. (2026) menelaah penyelesaian sengketa pajak melalui studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025, sedangkan Prasetyo dan Karo-Karo (2026) mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Btl mengenai tindak pidana pajak. Kedua kajian tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai pembahasan atas jenis perkara yang sama karena sengketa pajak dan perkara pidana memiliki objek, prosedur, serta konsekuensi hukum yang berbeda. Penelitian Sinaga et al. (2026) relevan untuk memetakan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan penelitian Prasetyo dan Karo-Karo (2026) dapat menjadi pembanding mengenai penilaian hakim terhadap perkara pidana pajak. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan berbagai mekanisme hukum menunjukkan bahwa tindakan DJP tidak berada di luar pengawasan, tetapi penggunaan jalur tertentu harus didasarkan pada objek yang disengketakan dan persyaratan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, analisis pertanggungjawaban DJP perlu membedakan koreksi atau ketetapan pajak, sengketa administrasi, pengujian peraturan, dan proses pidana agar tidak menghasilkan generalisasi mengenai kompetensi pengadilan maupun akibat hukum suatu tindakan.

7. Sintesis Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Kajian

Literatur yang digunakan memperlihatkan beberapa ranah kajian yang saling berkaitan, yaitu legalitas penggunaan informasi untuk pengawasan pajak, modernisasi administrasi berbasis teknologi, penyalahgunaan kewenangan pemerintahan, perlindungan ekspektasi wajib pajak, serta penyelesaian sengketa. Alif dan Ariadi (2026) serta Djunaedi dan Yuniawaty (2026) berfokus pada pemanfaatan informasi dan perlindungan prosedural, sedangkan Saragih et al. (2023) membahas potensi teknologi dalam modernisasi administrasi perpajakan. Shahab et al. (2026) memperluas perspektif pada kepastian serta ekspektasi wajib pajak, sementara Prasetyo dan Karo-Karo (2026) dan Sinaga et al. (2026) mengangkat konteks penyelesaian perkara melalui jalur hukum yang berbeda. Ahmad (2025), Huda et al. (2026), serta Yasin dan Mangar (2026) memberikan perspektif tentang kewenangan dan pengawasan pemerintahan, sedangkan Eskridge Jr. dan Ferejohn (2023) serta Reed et al. (2025) dapat digunakan secara terbatas sebagai pembanding dari konteks Amerika Serikat mengenai keadilan prosedural, kepercayaan, dan pengawasan administratif. Berdasarkan pengelompokan tersebut, kontribusi penelitian ini dirumuskan pada upaya mengintegrasikan sumber kewenangan DJP, tujuan dan prosedur

penggunaannya, pemanfaatan data dan teknologi, perlindungan hak wajib pajak, serta pertanggungjawaban hukum ke dalam satu kerangka analisis. Kebaruan ini bukan berarti setiap aspek belum pernah diteliti, melainkan terletak pada hubungan antaraspek tersebut dalam menjelaskan kedudukan DJP sebagai bagian dari pemerintahan yang memiliki kewenangan luas sekaligus tetap dibatasi oleh hukum. Untuk memastikan klaim tersebut dapat dipertanggungjawabkan, perbandingan lebih lanjut tetap perlu dilakukan terhadap isi lengkap setiap publikasi dan norma hukum yang menjadi dasar penelitian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penyelenggaraan perpajakan di Indonesia merupakan bagian dari kewenangan administratif negara yang pelaksanaannya harus berlandaskan hukum, bukan semata-mata didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai target penerimaan pajak. Kewenangan DJP dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, pengelolaan informasi perpajakan, serta penegakan hukum harus dijalankan sesuai dengan batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, asas legalitas, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemanfaatan data dan teknologi digital memperluas kapasitas administrasi perpajakan, tetapi sekaligus menimbulkan tuntutan agar setiap tindakan tetap memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta perlindungan terhadap hak wajib pajak. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan kewenangan DJP perlu dinilai tidak hanya dari kemampuannya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara, tetapi juga dari kepastian hukum, proporsionalitas tindakan, transparansi prosedur, dan tersedianya mekanisme keberatan maupun pengujian oleh lembaga peradilan.

Dari perspektif tanggung jawab hukum dan administrasi, pelaksanaan kewenangan DJP harus disertai pertanggungjawaban atas dasar pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap prosedur, penggunaan informasi wajib pajak, dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan administrasi. Perbedaan antara kewenangan dan pertanggungjawaban menjadi temuan penting penelitian ini: kewenangan menjelaskan ruang tindakan yang diberikan oleh hukum, sedangkan pertanggungjawaban menentukan bagaimana tindakan tersebut harus dapat dijelaskan, diuji, dan dikoreksi apabila menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan penyelenggaraan perpajakan perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas pengawasan internal, pengamanan data, keterbukaan prosedur, serta penguatan akses wajib pajak terhadap mekanisme perlindungan hukum. Penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang menghubungkan batas kewenangan, penggunaan teknologi dan data, serta pertanggungjawaban administratif sebagai satu kesatuan dalam menilai legitimasi tindakan DJP. Karena penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, kesimpulan tersebut terutama menjelaskan konstruksi hukum dan prinsip yang seharusnya menjadi pedoman; penelitian selanjutnya dapat menguji penerapannya melalui studi empiris mengenai praktik administrasi, penyelesaian sengketa, dan pengalaman wajib pajak dalam memperoleh perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. (2025). Analysis of abuse of authority by government apparatus in the state administrative legal system. *International Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), 69–83. <https://ijcal.profesionallegal.com/index.php/ijcal/article/view/4>



- Alif, M. R., & Ariadi, A. (2026). Legalitas pemanfaatan open source intelligence oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penggalian potensi dan pengawasan wajib pajak. *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara*, 2(2), 190–197. <https://mazalat.stisa-ashshofa.ac.id/index.php/dialoglegal/article/view/193>
- Banjarnahor, E., Suhariyanto, D., & Setiawan, P. A. H. (2026). Legal protection for bank customers regarding the disclosure of financial information by tax authorities based on Law Number 9 of 2017 and Law Number 27 of 2022. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 9(1), 134–153. <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/7766>
- Djunaedi, L. R., & Yuniawaty, Y. (2026). Kepastian dan perlindungan hukum bagi wajib pajak orang pribadi di Indonesia dalam penerapan prinsip due process of law atas pemanfaatan data Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk pengawasan dan kepatuhan pajak. *UNES Law Review*, 9(1), 26–43. <https://www.review-unes.com/law/article/view/2599>
- Elfiani, F., Pater, R. A., Nofrizal, & Hendri. (2023). Analisis eksistensi surat edaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Journal of Juridische Analyse*, 2(1), 19–37. <https://doi.org/10.30606/joja.v2i01.1803>
- Eskridge, W. N., Jr., & Ferejohn, J. A. (2023). The APA as a super-statute: Deep compromise and judicial review of notice-and-comment rulemaking. *Notre Dame Law Review*, 98, 1893. <https://gretchen.law.nyu.edu/fac-articles/362/>
- Faradilla, M. R., Hasbullah, M. A., & Sholihan. (2026). Perubahan kewenangan DJP dalam pemungutan PPN PMSE: Dari sistem penunjukan menuju sistem sukarela. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 103–108. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/1832>
- Hastuti, P. (2026). Diskresi fiskal dan risiko *abuse of power* dalam penegakan hukum pajak tahun 2026. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 15(1), 93–109. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/5050>
- Huda, S. Z., Balqis, S., & Khairunnisa. (2026). Problematika penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education*, 3(1), 78–89. <https://ijhsed.com/index.php/a/article/view/55>
- Mishra, A. K., Celestin, M., Kumar, A. D., Vasuki, M., Hassan, O. M., Mishra, S., & Zulu, L. (2026). Blockchain based tax administration and fraud reduction in public revenue systems. *Poornaprajna International Journal of Emerging Technologies (PIJET)*, 3(2), 1–52. <https://www.poornaprajnapublication.com/index.php/pijet/article/view/226>
- Nurmala, S. A., & Wiraguna, S. A. (2026). Analisis yuridis tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 26(1), 85–94. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/view/4817>
- Pasaribu, N. R. D. (2026). Harmonisasi prinsip kewarganegaraan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penjaminan hukum administrasi di Indonesia. *Bulletin of Law Research*, 3(1), 12–19. <https://ejournal.univbhaktiasih.ac.id/index.php/bleach/article/view/139>
- Prasetyo, D., & Karo-Karo, R. (2026). Kajian yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 242/Pid. Sus/2022/PN Btl pada perkara tindak pidana pajak ditinjau dari asas-asas hukum pidana dan tujuan pemidanaan:



- Penelitian. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 4(2), 3614–3629. <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs/article/view/547>
- Reed, K., Wagner, M., Tizpaz-Niari, S., & Trivedi, A. (2025). Experts, commercial software, and the Internal Revenue Service: American taxpayer perceptions of trust and procedural justice. *Law and Human Behavior*, 49(3), 250. <https://psycnet.apa.org/record/2026-16498-001>
- Saragih, A. H., Reyhani, Q., Setyowati, M. S., & Hendrawan, A. (2023). The potential of an artificial intelligence (AI) application for the tax administration system's modernization: The case of Indonesia. *Artificial Intelligence and Law*, 31(3), 491–514. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10506-022-09321-y>
- Setiawan, B., Cahyady, Y., Supriyadi, & Chotib, F. A. (2026). Analysis of tax audit authority from the perspective of appeal disputes in the Tax Court. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 4(3), 547–557. <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/JoGTA/article/view/1756>
- Setiawan, J., Tiopan, D., Setiawan, A., & Kurniawan, S. (2026). Tinjauan yuridis terhadap ketimpangan pengaturan sanksi antara wajib pajak dan fiskus dalam sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Penelitian. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1612–1622. <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs/article/view/327>
- Shahab, K., Cinta, Y. N., Dulung, A. J., Rahim, M. H., & Ferdiles, L. (2026). Doktrin legitimate expectation dalam hukum pajak Indonesia: Perlindungan wajib pajak atas perubahan fiskal yang mendadak. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(4), 2762–2766. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2892>
- Shahriari, M., Asghari, S. M., & Khosravi, A. (2026). The right of access to taxpayers' information in the legal systems of Iran and France. *Journal of Historical Research, Law and Policy*, 4(1), 1–13. <https://jhrlp.com/index.php/jhrlp/article/view/73>
- Silalahi, W., & Hakim, M. A. R. (2026). Batas kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dan kepastian perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam pengawasan kepatuhan melalui jejaring informasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 4(3), 7–15. <https://jurnal.kolibi.id/index.php/kultura/article/view/774>
- Sinaga, F., Kusumadewi, Y., & Tompul, V. B. (2026). Penyelesaian sengketa pajak berdasarkan ketentuan umum perpajakan: Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M. IA Tahun 2025. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 8(3), 483–500. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/1647>
- Yasin, B., & Mangar, I. (2026). Evaluasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah. *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 34–42. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/4704>